

NAMA : RANINA BILL MA'FU

NIM : 212040100068

KELAS : HUKUM A-1

How to Conduct Ethical and Legal Business Practices in Indonesian Companies

PENDAHULUAN

Pembuatan “ How to Conduct Ethical and Legal Business Practices in Indonesian Companies” memerlukan beberapa buku diantara lainnya “Buku Ajar Hukum Perusahaan” yang ditulis oleh M.T Multazam , N.F Mediawati dan S.B. Purwaningsih yang memudahkan untuk mempelajari tentang hukum perusahaan secara komprehensif dibuku ini dijelaskan sesuai dengan jenis perusahaan.

dan dari buku “ Ajar Etika Bisnis” yang ditulis Laila Refiana Said, S.Psi.,M.Si., Ph.D. yang menjelaskan mengenai etika berbisnis di perusahaan Indonesia, buku itu memiliki 169 halaman yang mengkaji tentang etika berbisnis secara menyeluruh bukan hanya itu buku itu juga menjelaskan prinsip,tujuan ,dan dasar- dasar beretika dalam berbisnis memudahkan untuk dipahami .

dan yang terakhir dari buku ”Buku Ajar Hukum Perusahaan ” yang ditulis oleh Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. , sama seperti buku buku diatas buku ini menjelaskan tentang etika dan pengaplikasiannya dalam berbisnis di perusahaan Indonesia , kalimat yang mudah dipahami alas an saya memilih buku ini.

TAHAPAN 1

Etika adalah standar moral yang menjadi prioritas di kehidupan kita,dalam perusahaan juga terdapat suatu etika yakni etika berbisnis , bisnis membutuhkan etika agar tetap berjalan,bukan hanya itu etika didunia bisnis juga dibutuhkan karena cenderung lebih menguntungkan dalam jangka Panjang[1].klasifikasi etika dibagi menjadi 5 bagian yaitu Deskriptif, Normatif, Deontologi, Teleologi, Relatifisme, Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu Teologi dibagi menjadi dua yaitu Egoisme dan Utilitarianisme, [2]

TAHAPAN 2

dalam praktik bisnis yang etis dan legal ada dua bagian yaitu bisnis perseorangan atau disebut UD dan maatschap yang didirikan dua orang atau lebih, untuk UD sendiri Bentuk usaha dagang (UD) lahir dari praktek kebiasaan di Indonesia dan belum ada pengaturannya dalam undang-

undang. Oleh karena belum ada UU yang mengatur maka prosedur pendirian UD secara resmi belum ada. Mengacu pada UU perpajakan bahwa setiap badan usaha yang mendaftarkan sebagai wajib pajak disyaratkan untuk melampirkan akta pendirian perusahaan. Dalam praktek kebiasaan pendirian UD melalui persyaratan dan prosedur, dan untuk maatschap adalah atas dasar perjanjian (Pasal 1618 BW). Bentuk perusahaan Maatschap di Pasal 1618 BW tidak mensyaratkan bentuk perjanjian tertulis dalam pendirian Maatschap, akan tetapi mengacu pada UU perpajakan yang mensyaratkan akta pendirian bagi badan usaha yang mendaftarkan sebagai wajib pajak, maka ketentuan tersebut berlaku umum. Masing-masing sekutu memaksukkan sesuatu/ inbreng ke dalam persekutuan. Tujuan pendirian Maatschap untuk kegiatan komersial maupun non komersial (Purwosutjipto, 1999). Persyaratan dan prosedur. [3]

Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak . Dalam hubungannya dengan dunia bisnis antara lain (Velasquez, 2018): Kepemilikan properti pribadi atau bersama orang lain, Hak bekerja, kebebasan memilih pekerjaan, tempat kerja yang layak, jaminan apabila belum mendapatkan pekerjaan, Hak mendapatkan upah yang layak untuk kelangsungan hidup pekerja dan keluarga secara bermartabat.[1]

TAHAPAN 3

Pendapat dari Molengraaff, dengan penganut-penganutnya antara lain : FC Scheltema, Vander Heyden dan Dorhout Mees, dengan teori perjanjian. Malengraaff berpendapat, bahwa perjanjian untuk membentuk badan baru tadi adalah benar berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Alasannya ialah bahwa perkumpulan adalah kerja sama kontraktuil, dengan menunjuk pula pada pasal 1618 KUH Perdata :3 “Perseroaan (Perserikatan Perdata/Maatschap) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanta”[2]

Kesimpulan

para pendiri memilih bidang usaha yang akan dijalankan mengacu pada Klasifikasi Badan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku. Setelah mendapat persetujuan nama perusahaan dan bentuk usaha yang dipilih maka para pendiri membuat Akta Pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Akta Pendirian yang merupakan anggaran dasar perusahaan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABU) untuk mendapatkan pengesahan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata). Setelah mendapatkan SKT, pengurus perusahaan (direktur) mendaftarkan sebagai subjek pajak badan pada Kantor Pajak Pratama di tempat kedudukan perusahaan dan akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) atas nama Firma. Kewajiban pengurus selanjutnya yaitu mengurus perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) untuk diterbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin-ijin usaha khusus lainnya sesuai dengan bidang usaha yang ditentukan dalam peraturan perundangan. [3]

REFERENSI

- [1] “0_FINAL_Buku ajar etika bisnis.pdf.”
- [2] “Binder buku ajar hukum Perusahaan.pdf.” Diakses: 24 Mei 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://doc-pak.undip.ac.id/9036/1/Binder%20buku%20ajar%20hukum%20%20%20Perusahaan.pdf>
- [3] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, dan S. B. Purwaningsih, “Buku Ajar Hukum Perusahaan,” *Umsida Press*, hlm. 202–202, Mar 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.